



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor. 174/PDT/2019/PT PBR;

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**BUTT WAI LEONG**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **ANDRIS, SH., MH., RUDIYANTO, SH.**, dan **SUGITO, SH.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor ANDRIS & PARTNERS, Yang beralamat di Komplek Regency Park Blok. II No. 16, Pelita Batam, 29432 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1408/SK/A&P/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Mei 2019 dibawah register No. 91/SK.V/2019/PN.Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**M E L A W A N ;**

**TUAN LENGGAWA LAUTAN**, Yang beralamat di Jl. Nusantara No. 82, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor. 174/PDT/2019/PT.PBR tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor. 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk tanggal 20 Mei 2019 ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.PBR*



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 September 2018 dibawah Register Nomor. 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu Pinjam Meminjam dimana Penggugat telah beberapa kali memberikan Pinjaman Uang kepada Tergugat, yang dibuktikan dengan Slip Tranfer rekening, kwitansi dan tanda terima lainnya;
2. Bahwa walaupun hutang lama belum diselesaikan namun **Tergugat** kembali meminjam uang kepada **Penggugat** dimana pinjaman terakhir dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **SGD 10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapore)** dan **Tergugat** memberikan Jaminan berupa Sertifikat Tanah seluas 9.395 M2 dan Para Pihak telah menandatangani Surat **Collateral Loan (Jaminan Pinjaman)** pada tanggal 07 Februari 2017;
3. Bahwa setelah dilakukan penghitungan dari seluruh jumlah Pinjaman berdasarkan Bukti Transfer dan Pengambilan Kontan adalah sebesar **SGD 203.554,- (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore)**;
4. Bahwa **Penggugat** telah berkali-kali meminta **Tergugat** untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh **Tergugat** tersebut, tetapi **Tergugat** tidak pernah membayar dan hanya memberikan janji-janji palsu, terakhir malah mencoba menghindar dan tidak mau mengangkat maupun membalas panggilan telepon dari **Penggugat**;
5. Bahwa oleh karena **Tergugat** mempunyai itikad tidak baik, akhirnya **Penggugat** menggunakan jasa pengacara dari Kantor Hukum Andris & Partners untuk melakukan Penagihan pada **Tergugat**;
6. Bahwa dari Kuasa Hukum, beberapa kali berkomunikasi bahkan salah satu Partners dari Kantor Hukum Andris & Partners yaitu **Pak Sandy Sulistyo, S.H.** telah menemui **Tergugat** di Tanjung Balai Karimun dan meminta **Tergugat** untuk menyelesaikan kewajiban **Tergugat**, namun ternyata **Tergugat** tetap tidak memiliki itikad baik untuk membayar seluruh hutangnya;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.PBR



membuatnya dan berlaku juga azas hukum *Pacta Sunt Servanda* (Janji harus ditepati) yang ternyata **Tergugat** tidak menepati janjinya;

8. Bahwa akibat Perbuatan **Tergugat** yang tidak mau membayar hutang-hutangnya pada **Penggugat** adalah Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan **Penggugat** baik secara Materil maupun Immateril.

**TENTANG KERUGIAN MATERIL ;**

Bahwa adapun kerugian Materil berupa hutang yang belum dibayar yaitu adalah sebesar **SGD 203.554,- ( Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore )**;

**TENTANG KERUGIAN IMMATERIL (MORIL) ;**

Bahwa selain kerugian Materil yang telah diuraikan diatas, **Penggugat** juga mengalami Kerugian Immateril (*Moril*) yaitu perasaan yang tidak senang dan tertekan karena memikirkan uang-uang yang dipinjam oleh **Tergugat** tetapi **Tergugat** hanya memberikan janji-janji palsu pada **Penggugat**, oleh karena kerugian imateril ini tidak dapat dinilai dengan uang berapapun jumlahnya, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, maka **Tergugat** patut dihukum untuk membayar ganti rugi immateril kepada **Penggugat** sebesar **SGD 1.000.000,- ( Satu Juta Dollar Singapore )**.

**TENTANG MORRATOIR INTEREST ;**

Bahwa oleh karena segala pembayaran atas hutang belum dibayarkan oleh **Tergugat** atas pinjaman yang telah diberikan oleh **Penggugat** dimana dana yang dipinjamkan **Penggugat** adalah dana yang legal dan berasal dari jerih payah serta kerja keras **Penggugat** selama ini, sehingga **Tergugat** patut dihukum untuk membayar ganti rugi Morratoir Interest kepada **Penggugat** sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak **Penggugat** memberikan Pinjaman kepada **Tergugat**.

**TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ;**

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta Fakta-Fakta yang sah, maka **Penggugat** akan mengajukan permohonan **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** Terhadap barang-barang milik **Tergugat** baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan diuraikan secara Tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan nantinya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## P E T I T U M:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT semua bukti Transfer, kwitansi dan bukti lainnya.
3. Menyatakan SAH dan MEGIKAT Surat Collateral Loan (Jaminan Pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017.
4. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*).
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Kerugian Material sebesar **SGD 203.554,- (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore)** secara TUNAI dan SEKETIKA.
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Kerugian Immateril sebesar **SGD 1.000.000,- (Satu Juta Dollar Singapore )**.
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi Morratior Interest kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak **Penggugat** memberikan Pinjaman kepada **Tergugat**.
8. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) atas aset-aset milik **Tergugat** baik Bergerak maupun Tidak Bergerak yang akan dimohonkan terpisah nantinya.
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis **tertanggal 17 Desember 2018** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

### A. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan Gugatan secara jelas dan terang, namun dalam Praktik Peradilan, berpedoman pada pasal 8 Rv sebagai rujukan, ditegaskan bahwa pokok – pokok Gugatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duiddelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik Peradilan mengembangkan penerapan suatu Gugatan dapat dikatakan kabur (*Obscuur Libel*) apabila terjadi:

- ❖ Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian;
  - ❖ Ketidak-jelasan mengenai Obyek Sengketa;
  - ❖ Penggabungan Perkara yang masing – masing berdiri sendiri;
  - ❖ Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, dan
  - ❖ Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur.
- Bahwa selanjutnya menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat **untuk dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - Bahwa apabila mencermati Posita Penggugat pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) menyebutkan:
    - 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu Pinjam Meminjam dimana Penggugat telah beberapa kali memberikan Pinjaman Uang kepada Tergugat, yang dibuktikan dengan Slip Transfer Rekening, Kwitansi dan tanda terima Lainnya;
    - 2) Bahwa walaupun hutang lama belum diselesaikan namun Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat adalah sebesar SGD **10.000,- (sepuluh ribu dollar singapur)** dan Tergugat memberikan Jaminan berupa Sertifikat Tanah seluas 9.395 M2 dan Para Pihak telah menandatangani **Surat Collateral Loan (Jaminan Pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017;**
    - 3) Bahwa setelah dilakukan penghitungan dari seluruh jumlah Pinjaman berdasarkan Bukti Transfer dan Pengambilan Kontan adalah sebesar **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore);**
  - Bahwa dari apa yang di sampaikan di dalam Posita Gugatan Penggugat pada point – point tersebut diatas, menurut Tergugat terdapat beberapa rumusan masalah yang **seharusnya** di jelaskan secara terang dan terperinci di dalam sebuah Gugatan , yaitu:
    - 1) Kapan, dimana dan bagaimana terjadinya Hubungan Hukum Pinjam Meminjam yang di maksud Penggugat ?;





- 2) Dasar apa yang di gunakan Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Tergugat sebab di satu sisi Penggugat berdalih jika Tergugat memiliki utang sebesar **SGD 10.000,- (sepuluh ribu dollar singapur)** sesuai dengan Surat Collateral Loan (Jaminan Pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017 (*Bukti Penggugat*) namun disisi lain mengatakan jumlah utang yang di miliki oleh Tergugat sebesar **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore)?;**
  - 3) Apakah nilai uang sebesar **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dolla Singapore)** yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa yang dapat di tarik sebagai satu Object dalam Perkara atau merupakan object yang berbeda – beda ?
- Bahwa Rumusan Masalah sebagaimana yang di maksud Tergugat diatas adalah **SANGATLAH BERPERAN PENTING** dalam mengungkap peristiwa – peristiwa hukum yang di angkat dalam sebuah Perkara. tatanan Penulisan Gugatan maupun dokumen – dokumen hukum lainnya Para Pihak haruslah menuangkan rumus **5W 1H** (who, what, where, when, why, how) yakni: Siapa, apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana, sehingga Hakim yang memeriksa Pokok Perkara dapat dengan jelas memutus Object Sengketa yang di harapkan memenuhi Rasa Keadilan bagi semua Pihak;
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka di dapati sebuah kesimpulan: jika dalil-dalil Posita Penggugat senyatanya tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian dan telah mengandung Ketidakjelasan mengenai Obyek Sengketa serta di hubungkan dengan dalil Penggugat terhadap nilai utang sebesar **10.000,- (sepuluh ribu dollar singapore)** yangujuk –ujuk melambung ke angka **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore)** di luar Object **PERJANJIAN** maka hal dalil Posita Gugatan a quo merupakan kategorisasi: Penggabungan Perkara yang masing – masing berdiri sendiri;
  - Bahwa dengan berlandaskan Pasal 8 Rv dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan **untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.



**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa **tidak benar** jika Tergugat ada melakukan Peminjaman sejumlah uang kepada Tergugat sampai dengan **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore)**;
4. Bahwa Tergugat hanya meminjam uang kepada Penggugat sebesar **SGD 95.000,- (sembilan puluh lima ribu dollar singapore)** di Negara Singapura tempat domisili Penggugat, yang pada saat itu Penggugat menyodorkan beberapa Kertas dengan bertuliskan Bahasa Inggris yang tidak di pahami oleh Tergugat untuk di tanda-tangani;
5. Bahwa Tergugat baru menyadari surat yang di tandatangani tersebut adalah Jaminan Perjanjian pada saat Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Somasi pada tanggal 30 April 2018, namun Tergugat merasa Heran mengapa jumlah tagihan di surat Somasi tersebut sampai dengan **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore)**;
6. Bahwa setiap saat dan setiap waktu Tergugat telah beriktikad baik dan berupaya untuk membayar Uang Tunai sebesar **SGD 95.000,- (sembilan puluh lima ribu dollar singapore)** bahkan Tergugat rela membayar **10.000,- (sepuluh ribu dollar singapore)** kepada Penggugat;
7. Bahwa namun Penggugat berdalih jika Penggugat telah mengirimkan beberapa kali uang kepada Tergugat sebelum Tergugat melakukan peminjaman uang sebagaimana diatas, dan oleh karenanya Tergugat menjelaskan uang-uang yang di kirim tersebut merupakan Hubungan Kerjasama Bisnis antara Tergugat, Penggugat (Investor), Investor China dan PT. Satu Delapan Delapan tentang pengelolaan Tambang Material Bahan Baku Logam Mulia Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dimana uang – uang tersebut di pergunakan untuk Biaya Operasional meliputi : Gaji Karyawan, Biaya makan pekerja, Biaya Genset dan biaya lain-lain yang sampai saat ini Pengelolaan tambang tersebut masih beroperasi namun belum memiliki hasil maximal untuk di berikan kepada Para Investor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekalipun demikian Tergugat juga menjelaskan Total uang yang di terima untuk melakukan Hubungan Bisnis tersebut adalah sebesar Rp. 565.792.000,- (lima ratus enam puluh lima tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bukan seperti tagihan – tagihan yang di maksud dalam Surat Somasi dan Surat Gugatan Penggugat;
9. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, Fakta yang sebenarnya adalah pada tahun 2016 Penggugat menghubungi Tergugat untuk menawarkan apakah ada bisnis yang di kelola di Wilayah Indonesia, dimana Penggugat juga menjelaskan untuk menggandeng Investor dari Negara China;
10. Bahwa menanggapi hal tersebut, Tergugat menawarkan untuk melakukan pengelolaan Tambang Material Bahan Baku Logam Mulia Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan pada saat itu Pengugat menyetujui dan langsung melakukan peninjauan terhadap object Lokasi tempat beroperasinya Usaha tersebut;
11. Bahwa Penggugat selaku Investor telah menyetujui untuk melakukan Pekerjaan Tambang di 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu:
  - Desa Kema/Treman Provinsi Sulawesi Utara, dan
  - Kawasan Oboy Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongkondow Provinsi Sulawesi Utara;Dan untuk menjalankan Usaha tersebut Para Pihak bekerjasama dengan orang – orang dan Perusahaan setempat yakni: PT. SATU DELAPAN DELAPAN dan telah di setujui oleh Bupati Minahasa Utara pada tanggal 06 Desember 2015;
12. Bahwa pada saat itu Penggugat juga menyetujui jika hasil keuntungan dari Produksi Pekerjaan tambang tersebut adalah sebesar 15 % (lima belas persen) yang dihitung dari Modal – modal yang telah di keluarkan oleh Penggugat dalam jangka Panjang;
13. Bahwa namun baru-baru ini Penggugat malah bersikap *temperamental* dimana secara sepihak menyatakan untuk tidak bergabung lagi terhadap usaha yang telah di jalankan tersebut, dan tentu saja atas Perbuatan Penggugat tersebut berdampak Negatif terhadap kelangsungan Usaha yang telah di jalankan sejak tahun 2016 sampai saat ini;
14. Bahwa oleh karena itu, apabila di sandarkan pada dalil Posita Penggugat yang sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat di nyatakan di tolak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pasal 1321 KUHPer menyebutkan: *tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*;

Bahwa kekhilafan, paksaan dan penipuan tersebut merupakan syarat-syarat dapat dibatalkannya suatu Perjanjian maka apabila salah satu syarat saja terpenuhi maka syarat-syarat lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

16. Bahwa Pasal 1322 KUH Perdata, berbunyi: *Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian*;

17. Bahwa Surat Collateral Loan (jaminan Pinjaman) tertanggal 07 Februari 2017 yang di buat oleh Penggugat tersebut hanya mengikat nilai utang (pokok perjanjian) sebesar 10.000,- (*sepuluh ribu dollar singapore*) dan tidak ada hubungannya dengan pengiriman- pengiriman uang kerjasama bisnis yang di lakukan oleh Penggugat, maka apabila Penggugat berdalih jika Surat Collateral Loan (jaminan Pinjaman) tersebut menjadi sandaran untuk dapat menagih seluruh uang-uang yang telah di kirim tersebut, maka hal tersebut *in relevant* di depan hukum, dan sepatunya Surat Collateral Loan (jaminan Pinjaman) tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum, dengan konsekuensi Tergugat rela mengembalikan Uang sejumlah 10.000,- (*sepuluh ribu dollar singapore*) dan Penggugat juga harus mengembalikan Jaminan yang telah di serahkan;

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya Perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor.40/Pdt.G/2018/PN.Tbk, tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Collateral Loan (jaminan pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dollar singapore) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 744.500.- (Tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Pembanding semula Penggugat ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor. 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk tanggal 20 Mei 2019 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 22 Juni 2019 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor. 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memberitahukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 8 Juni 2019 kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor. 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 20 Mei 2019 Nomor. 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 20 Juni 2019 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian perlu diperbaiki dan atau ditambah sepanjang mengenai jumlah hutang Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diakui oleh kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin kerja sama bisnis dimana Tergugat telah menawarkan proyek pengelolaan tambang bahan baku logam mulia ;

Menimbang, bahwa atas kerja sama bisnis tersebut Penggugat/ Pembanding telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat/ Terbanding dan untuk merealisasikan pinjaman tersebut Penggugat/ Pembanding telah mentransfer uang melalui rekening Tergugat/ Terbanding sebagai modal untuk pelaksanaan pekerjaan proyek pengelolaan tambang bahan baku logam mulia sebagaimana terbukti dari surat bukti, P.3, P.4, P.4a, P.7 dan P.8 dimana uang pinjaman yang telah ditransfer ke rekening Tergugat/ Terbanding seluruhnya sebesar SGD. 203.554. ( dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar singapore ) dan dari bukti-bukti transfer uang tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/ Terbanding atau dengan kata lain Tergugat/ Terbanding mengakui telah menerima seluruh uang tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun penyerahan uang tersebut melalui transfer Bank dan tidak dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana layaknya suatu pinjam meminjam uang, akan tetapi dengan adanya surat bukti transfer dari Penggugat/ Pembanding ke rekening Tergugat/ Terbanding adalah bukti sah dan tidak terbantahkan lagi ;

Menimbang, bahwa benar Tergugat/ Terbanding telah menerima uang tersebut dan sudah sepantasnya jika pada saat Penggugat/ Pembanding membutuhkan menagih uang tersebut maka Tergugat/ Terbanding berkewajiban untuk mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 20 Mei 2019 Nomor. 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ terbanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal-pasal dalam Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan mengikat semua bukti transfer, kwitansi dan bukti lainnya ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Collateral Loan (Jaminan Pinjaman) pada tanggal 7 Februari 2017 ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar SGD. 10.000. (sepuluh ribu dollar singapore) secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar SGD. 203.554. (dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar singapore) secara tunai dan seketika ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami Agus Suwargi,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Hasmayetti, SH.M.Hum dan Jumongkas Lumban Gaol' SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Rustam, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

TTD

Hj. Hasmayetti, SH.M.Hum ;

TTD

Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

TTD

Rustam, S.H ;

### Biaya Perkara :

1. Materai.....Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....Rp.	10.000,00
3. Biaya proses.....Rp.	134.000,00
<u>J u m l a h.....Rp.</u>	<u>150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)